

Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Disahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam

Marsella Auliya Putri*, Jejen Hendar,

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Marsellauliya30@gmail.com, jejen.hendar@unisba.ac.id

Abstract. Interfaith marriages in Indonesia are strictly regulated in the law. Because according to the law, a marriage can be recognized as valid if it is carried out according to the laws of each religion. The basis of religious law in marriage is very important in Law no. 1 of 1974, so the confirmation of marriage depends on religious regulations. This means that in religious law it is said that marriage is not permitted, so it is not permitted by state law, so that whether interfaith marriages are permissible or not depends on the rules of belief. Thus, the legal certainty of interfaith marriages, if they are not carried out according to the laws of each religion, means that the marriage is invalid and unlawful. Basically all religions in Indonesia prohibit interfaith marriages based on Presidential Instruction no. 1 of 1991 KHI article 44 states that mixed marriages between people of different religions, both Muslim men and non-Muslim women, are completely prohibited. Therefore, the legal consequences of interfaith marriages also have an impact on the status and residency of children born, because legitimate children according to Law Article 42 No. 1 of 1974 are children born as a result of a legal marriage. Therefore, the child does not have a civil relationship with his father, but the child has a civil relationship only with the mother and the mother's family. This is regulated in article 43 paragraph 1 of Law no. 1 of 1974 and Article 100 KHI which states that illegitimate children only have a hereditary relationship with their mother and their mother's family. Apart from that, it has legal consequences for the status of population administration. Marriage matters are left more to the laws of each religion that regulates them.

Keywords: *Marriage, Validity, Different Religions.*

Abstrak Perkawinan beda agama di Indonesia secara tegas sudah diatur di dalam Undang- Undang. Karena menurut Undang-Undang suatu perkawinan dapat diakui sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing. Landasan hukum agama dalam perkawinan sangat penting dalam UU No. 1 tahun 1974, sehingga pengukuhan perkawinan tergantung pada peraturan agama. Artinya dalam hukum agama dikatakan bahwa perkawinan tidak boleh, maka tidak diperbolehkan oleh undang-undang negara, sehingga dalam perkawinan beda agama boleh atau tidaknya bergantung pada kaidah keyakinan. Dengan demikian kepastian hukum perkawinan beda agama jika tidak dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama, berarti perkawinan itu tidak sah dan haram hukumnya. Pada dasarnya semua agama di Indonesia melarang pernikahan beda agama berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 KHI pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran yang berbeda agama, baik laki-laki muslim maupun perempuan non-muslim, dilarang sama sekali. Maka dari itu Akibat hukum dari perkawinan beda agama berdampak juga pada status dan kependudukan anak yang dilahirkan, Karena anak yang sah menurut Undang-Undang pasal 42 No 1 Tahun 1974 yaitu adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena itu anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya, tetapi anak mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibu. Hal ini diatur dalam pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan turun temurun dengan ibu dan keluarga ibunya. Selain itu, berakibat hukum pada status administrasi kependudukan. urusan perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya.

Kata Kunci: *Pernikahan, Keabsahan, Beda Agama.*

A. Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda. Perbedaan keyakinan atau agama di antara kedua belah pihak seringkali menimbulkan berbagai kesulitan di lingkungan keluarga dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, serta pengamalan yang menyangkut tradisi keagamaan, seperti: perayaan 'idul fitri, natalan, nyepi, dan lain-lain.

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal (M. Idris Ramulio, 1985:147). Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU Perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil. Meski begitu, bukan berarti pernikahan dengan perbedaan keyakinan tak bisa diwujudkan di dalam negeri. Sejatinya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 para pasangan beda agama dapat meminta penetapan pengadilan. Yurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat bukan mengesahkan. Hanya saja, tidak semua kantor catatan sipil mau menerima perkawinan berbeda keyakinan. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima perkawinan beda keyakinan pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan Non Islam.

Pasangan tetap bisa memilih menikah sesuai aturan agamanya. Caranya adalah dengan mencari tokoh agama yang berbeda pandangan dan bersedia menikah sesuai ajaran agamanya. Seperti akad nikah islam dan restu nasrani namun cara tersebut tidaklah mudah, Karena jarang sekali pemuka agama dan lembaga sensus sepakat menikahkan pasangan yang berbeda agama. Upaya terakhir yang sering dilakukan pasangan berbeda agama di Indonesia untuk melegalkan perkawinan mereka adalah dengan tunduk pada hukum dan aturan agamanya sementara waktu. Biasanya masalah perkawinan ini adalah perselisihan antar keluarga aturan agama siapa yang dipakai untuk pengesahan. Selain izin agama, pasangan yang ingin menikah beda agama juga perlu menyampaikan surat pernyataan kepada instansi yang berwenang di wilayah tempat tinggal mereka. Surat pernyataan ini mencakup keputusan untuk nikah beda agama dan biasanya dilampiri dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Surat nikah yang berasal dari pendaftaran itu adalah sesuatu yang masing-masing suami dan istri miliki salinannya. Akta tersebut dapat dimanfaatkan oleh masing-masing pasangan untuk mendapatkan haknya dan menjadi bukti bagi keduanya bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan jika ada yang merasa dirugikan dengan adanya ikatan perkawinan tersebut.

Putusan Mahkamah Agung No.1400K/Pdt/1986 menjadi yurisprudensi atas perkawinan beda agama yang menyatakan bahwa di Indonesia dengan jalan penetapan pengadilan sejak terbitnya putusan tersebut, kantor catatan sipil sudah bisa mencatatkan kawin beda agama atas dasar penetapan pengadilan. Setelah puluhan tahun kemudian, belakangan muncul Surat Ditjen Dukcapil Kemendagri No.472.2/3315/DUKCAPIL tertanggal 3 Mei 2019. Surat yang ditekan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh ini berisi penjelasan pencatatan sipil, salah

satunya pencatatan perkawinan beda agama bila salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya. Surat ini berpedoman pada Surat Panitera MA yang dimohonkan Ditjen Dukcapil Kemendagri pada 10 Oktober 2018. Implikasi dari maraknya perkawinan berbeda keyakinan di Indonesia, hal ini terjadi di salah satu pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan perkawinan pasangan beda Agama.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah penetapan pemberian izin perkawinan yang diajukan oleh JEA dan SW. Dalam perkara ini JEA yang beragama Kristen dan SW yang beragama Islam yang masing-masing tidak berniat untuk melepaskan keyakinan agamanya dapat melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat. Disinilah timbul permasalahan dikarenakan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat tercapai apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dengan adanya perkawinan beda agama, terdapat perbedaan mendasar dalam perkawinan, oleh karena itu dikhawatirkan di kemudian hari akan timbul permasalahan yang sulit diselesaikan, misalnya menyangkut hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Kewarisan dan pemeliharaan anak. Namun jika orang tuanya berbeda prinsip dan keyakinan. Maka dari itu perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan masalah.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneleah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan pendekatan undang-undang. Adapun pendekatan undang-undang merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Bahan untuk penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana kepastian hukum perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 ?

Undang-undang perkawinan Indonesia belum secara tegas mengatur pernikahan beda agama; Jika demikian, aturan tersebut dapat ditafsirkan dengan banyak cara. Ada yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama termasuk perkawinan campuran, dan ada pula yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama tidak diatur, sehingga ada pula yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama diperbolehkan selama tidak ada yang mengatur kelebihan dan kekurangannya bagi masyarakat Indonesia. menurut Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan dapat diakui sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing. Landasan hukum agama dalam perkawinan sangat penting dalam UU No.1 tahun 1974, sehingga pengukuhan perkawinan tergantung pada peraturan agama. Artinya juga dalam hukum agama dikatakan bahwa perkawinan tidak boleh, maka tidak diperbolehkan oleh undang-undang negara, sehingga dalam perkawinan beda agama boleh atau tidaknya tergantung pada kaidah keyakinannya.

Hal ini sesuai dengan Ikhtisar Hukum Islam yang mengklasifikasikan perkawinan beda agama dalam bab larangan perkawinan. Pasal 40 (c) menyatakan bahwa dilarang mengawinkan laki-laki dan perempuan yang bukan Islam, serta Pasal 35 (a) hak pengadilan untuk mengadili perkawinan beda agama, sebagaimana telah diubah. melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama. Keabsahan perkawinan diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

1. Suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing;
2. Setiap perkawinan harus dicatatkan "sesuai peraturan perundang-undangan yang ada"

Jika kedua mempelai menandatangani akad nikah yang dibuat oleh pencatat nikah setelah pernikahan menurut agama dan kepercayaannya. Apabila perkawinan itu tidak dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama, berarti perkawinan itu tidak sah. Suatu acara yang dilakukan di pengadilan atau kantor catatan sipil tanpa terlebih dahulu dilakukan sesuai dengan hukum agama tertentu adalah tidak sah. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat atau keyakinan non-agama dan tidak dilakukan menurut praktik keagamaan yang diakui oleh pemerintah adalah batal. Oleh karena itu, pernikahan secara agama adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut adat istiadat agama masing-masing. Perkawinan beda agama dapat didaftarkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung ("MA"), yaitu Putusan Mahkamah Agung no. 1400K/PDT/1986 yang menjelaskan bahwa pada masa itu perkawinan beda agama diperbolehkan di kantor catatan sipil kantor. Mahkamah Agung mencatat dalam keputusannya bahwa ketika mengajukan permohonan pencatatan perkawinan ke hakim, ia memutuskan untuk tidak melangsungkan perkawinannya menurut keyakinan Islam. Oleh karena itu, apabila pemohon sudah tidak memperdulikan status agamanya (Islam), maka kantor catatan sipil harus menutup dan mencatatkan perkawinan hasil perkawinan beda agama. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan penerapan hukum tepat yang berhak memerlukan upaya pengaturan undang-undang dalam peraturan perundang-undangan pada badan yang berwenang, agar peraturan tersebut mempunyai aspek hukum yang memberikan kepastian bahwa undang-undang berfungsi sebagai perintah yang harus ditaati. Maka perkawinan beda agama yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan telah memiliki kepastian hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang NO.1 Tahun 1974 ?

Pada dasarnya semua agama di Indonesia melarang pernikahan beda agama berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 KHI pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran yang berbeda agama, baik laki-laki muslim maupun perempuan non-muslim, dilarang sama sekali. Karena semua agama melarang perkawinan antar agama, maka perkawinan beda agama juga dilarang oleh undang-undang No.1 Tahun 1974 dan membatalkan perkawinan tersebut. Akibat hukum dari perkawinan beda agama berdampak juga pada status dan kependudukan anak yang dilahirkan, Karena anak yang sah menurut Undang-Undang pasal 42 No 1 Tahun 1974 yaitu adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah anak kawin atau anak tidak sah, oleh karena itu anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya, tetapi anak mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibu. Hal ini diatur dalam pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan turun temurun dengan ibu dan keluarga ibunya. Selain itu, berakibat hukum pada status administrasi kependudukan. urusan perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya. Meskipun menggunakan cara yang berbeda-beda untuk melegalkan pernikahan beda agama, namun ketika pergi ke luar negeri, hal tersebut tetaplah dilarang oleh hukum agama yang ada di Indonesia. Artinya perkawinan mereka tidak sah menurut hukum agama karena cara yang digunakan untuk melangsungkan perkawinan di luar Indonesia, mengabaikan aspek agama. Menurut hukum agama, perkawinan beda agama tidak sah, termasuk anak di luar nikah. Namun, setiap anak yang lahir harus didaftarkan di kantor catatan sipil untuk mendapatkan akta kelahiran. Hal ini diatur dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan. Sedangkan tata cara pencatatan kelahiran diatur dalam Pasal 51-54 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang syarat dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan status sipil.

D. Kesimpulan

Perkawinan beda agama di Indonesia secara tegas sudah diatur di dalam Undang- Undang. Karena menurut Undang-Undang suatu perkawinan dapat diakui sah apabila dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing. Landasan hukum agama dalam perkawinan sangat penting dalam UU No.1 tahun 1974, sehingga pengukuhan perkawinan tergantung pada peraturan agama. Artinya dalam hukum agama dikatakan bahwa perkawinan tidak boleh, maka tidak diperbolehkan oleh undang-undang negara, sehingga dalam perkawinan beda agama boleh atau tidaknya bergantung pada kaidah keyakinan. Dengan demikian kepastian hukum perkawinan beda agama jika tidak dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama, berarti perkawinan itu tidak sah dan haram hukumnya. Suatu acara yang dilakukan di pengadilan atau kantor catatan sipil tanpa terlebih dahulu dilakukan sesuai dengan hukum agama tertentu adalah tidak sah. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat atau keyakinan non-agama dan tidak dilakukan menurut praktik keagamaan yang diakui oleh pemerintah adalah batal.

Pada dasarnya semua agama di Indonesia melarang pernikahan beda agama berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 KHI pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran yang berbeda agama, baik laki-laki muslim maupun perempuan non-muslim, dilarang sama sekali. Maka dari itu Akibat hukum dari perkawinan beda agama berdampak juga pada status dan kependudukan anak yang dilahirkan, Karena anak yang sah menurut Undang-Undang pasal 42 No 1 Tahun 1974 yaitu adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Oleh karena itu anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, tetapi anak mempunyai hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibu. Hal ini diatur dalam pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 KHI yang menyatakan bahwa anak di luar nikah hanya mempunyai hubungan turun temurun dengan ibu dan keluarga ibunya. Selain itu, berakibat hukum pada status administrasi kependudukan. urusan perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya.

Acknowledge

Segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Rasa hormat dan terima kasih terbesar penulis ucapkan terhadap orang tua tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis sehingga penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Bandung. Penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Jejen Hendar S.H.,M.H selaku pembimbing penulis dalam penulisan artikel ini, yang selalu memberikan kemudahan serta memberikan berbagai masukan dan kepercayaan untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini, Semoga semua apa yang telah mereka berikan kepada Penulis mendapat keridhoan dan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Daftar Pustaka

- [1] Djaja S Meliala, Himpunan Peraturan PerundangUndangan tentang Perkawinan, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.
- [2] Kutbuddin Aibak, "Kajian Fiqh Kontemporer", teras, Yogyakarta, 2009.
- [3] Nanda Amalia , Buku Ajar Hukum Perkawinan, Unimal Press, Sulawesi, 2016.
- [4] M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. Rajapress, Jakarta, 2014.
- [5] Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- [6] Jalil, A., 2018. Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia. Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan, 6(2), pp.46-69. Hlm 47.
- [7] Padli Yanoor, "Menelaah Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif"https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif#:~:text=Dalam%20Undang%20Dundang%20Republik%20Indonesia,masing%20masing%20agama%20dan%20kepercayaan
- [8] Purwaharsanto pr, Perkawinan campuran Antar Agama menurut UU RI No. 1 Tahun 1974

- tentang perkawinan: Sebuah Telaah Kritis Aktualita Media Cetak (Yogyakarta: tnp, 1992)
- [9] Ferinda, “sejak 1986 MA legalkan kawin beda agama, bagaimana dengan MK?”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejak-1986-ma-legalkan-kawin-beda-agama-bagaimana-dengan-mk-lt6241ddbbab28a/#>
- [10] Hakim PN Jakarta Pusat Kabulkan Pernikahan Pasangan beda agama, www.cnnindonesia.com/nasional/20230625112541-12-966266/hakim-pn-jakarta-pusat-kabulkan-pernikahan-pasangan-beda-agama/amp
- [11] Justin Yumico, “bolehkah nikah beda agama di Indonesia?”, <https://www.beritasatu.com/nasional/1061507/bolehkah-nikah-beda-agama-di-indonesia-ini-aturan-hukumnya/amp>
- [12] Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 155/PDT.P/2023/PN.JKT.PST
- [13] Pasal 40 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam
- [14] Rizqi Tri Lestari, & Jijen Hendar. (2022). Dispensasi Perkawinan Anak dibawah Umur menurut UU Perkawinan dengan Al Maqasyid Syariah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 18–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>
- [15] Salma Aisha Rahmat, & Syawali, H. (2021). Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 86–91. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446>
- [16] Fauzia Dwianti Nugraha, & Lina Jamilah. (2021). Isbath Nikah Perkawinan Sirri Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 67–73. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.443>